



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fitrianor als Ifit Bin Alm. Lasman  
Tempat lahir : Sungai Pinang (Kotabaru)  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 Januari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sungai Pinang Rt. 02 Kec. Kelumpang Tengah  
Kab. Kotabaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa Muhammad Fitrianor als Ifit Bin Alm. Lasman ditangkap pada tanggal 19 September 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Tri Wahyudi Warman, S.H., dkk, advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega, Jalan Raya Stagen KM 5, Desa Sei Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagaimana Penetapan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua, kemudian oleh karena kontrak Posbakum

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berakhir, Terdakwa didampingi oleh MN Asikin Ngile, S.H., M.H., dkk, advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berkedudukan di Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) SAIJAAN Kotabaru, Perumnas Semayap, Jalan Meranti Putih I Blok E, No. 59, Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, sebagaimana Penetapan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR Als IFIT Bin (Alm) LASMAN bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR Als IFIT Bin (Alm) LASMAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram;
  - 1 (satu) buah kotak cincin warna merah;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);  
Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR Als IFIT Bin (Alm) LASMAN, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Senakin Desa Sungai Pinang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat saksi ISNADI dan saksi FIKRI RIZALI HARUN yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap saksi FAHRUL ZAIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Jalan Senakin Desa Sungai Punggawa Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi FAHRUL ZAIN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah potongan bungkus makanan ringan warna kuning diatas tanah serta 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam yang mana saksi FAHRUL ZAIN menjelaskan jika mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR, kemudian saksi ISNADI dan saksi FIKRI RIZALI HARUN langsung melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FITRIANOR dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak cincin warna merah, 1 (satu buah) handphone merk OPPO warna hitam yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba, dan uang tunai sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. SAPRI (DPO) dan sudah terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) kali dengan cara sdr. SAPRI (DPO) menghubungi terdakwa via telepon menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram di tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR bertemu dengan sdr. SAPRI (DPO) dan sdr. SAPRI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menerimanya dan membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut dan membaginya menjadi 9 (sembilan) hingga 10 (sepuluh) paketan-paketan kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi FAHRUL ZAIN dengan cara saksi FAHRUL ZAIN menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone memberitahu jika ada temannya yang bernama sdr. UJI ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR mengatakan ada, lalu terdakwa menyiapkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian saksi FAHRUL ZAIN menghubungi terdakwa memberitahu untuk bertemu di jembatan Desa Sungai Pinang, Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, kemudian terdakwa mendatangi saksi FAHRUL ZAIN dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi FAHRUL ZAIN menerimanya dan pergi menyerahkannya kepada sdr. UJI;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi FAHRUL ZAIN sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti didapatkan hasil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dikurangi berat 2 (dua) buah plastic klip seberat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,30 (nol koma tiga puluh) gram sehingga didapatkan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0997 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR Als IFIT Bin (Alm) LASMAN bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR Als IFIT Bin (Alm) LASMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR Als IFIT Bin (Alm) LASMAN, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Senakin Desa Sungai Punggawa Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat saksi ISNADI dan saksi FIKRI RIZALI HARUN yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap saksi FAHRUL ZAIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Jalan Senakin Desa Sungai Punggawa Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah potongan bungkus makanan ringan warna kuning diatas tanah serta 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam yang mana saksi FAHRUL ZAIN menjelaskan jika mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, kemudian saksi ISNADI dan saksi FIKRI RIZALI HARUN anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru langsung melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu setelah dilakukann penggeledahan ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak cincin warna merah, 1 (satu buah handphone merk OPPO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti didapatkan hasil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dikurangi berat 2 (dua) buah plastic klip seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sehingga didapatkan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0997 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR Als IFIT Bin (Alm) LASMAN bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi untuk melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FITRIANOR Als IFIT Bin (Alm) LASMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Isnadi Bin Pansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Senakin Desa Sungai Pinang Rt 03 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru;
- Bahwa berawal pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi sebelumnya telah melakukan penangkapan seseorang yang bernama Sdr.FAHRUL ZAIN Als ZAIN Bin Alm HUSAINI karena kedapatan membawa dan menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis sabu selanjutnya dari keterangan Sdr.FAHRUL ZAIN Als ZAIN Bin Alm HUSAINI didapatkan informasi jika Sdr.FAHRUL ZAIN Als ZAIN Bin Alm HUSAINI mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi meminta kepada Sdr.FAHRUL ZAIN Als ZAIN Bin Alm HUSAINI untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Senakin Rt.03 Desa Sungai Pinang Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang sembunyi di bawah kolong rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak cincin warna merah di ruang dapur serta Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SAPRI di Batulicin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Fahrul Zain Als Zain Bin (Alm) Husain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 21.30 wita di Jalan Senakin Desa Sungai Punggawa Kec.Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru tepatnya di atas jembatan;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam potongan bungkus makanan ringan warna kuning saat itu juga ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru muda);
- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa yang Pertama saya lupa hari dan tanggalnya sekitar awal bulan September 2021 sekitar jam 13.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang saat itu saksi ambil di rumah Terdakwa di Jalan Senakin Rt.02 Desa Sungai Pinang Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru;
- Bahwa yang Kedua saya lupa hari dan tanggalnya sekitar awal bulan September 2021 sekitar jam 19.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang saat itu saksi ambil di rumah Terdakwa di Jalan Senakin Rt.02 Desa Sungai Pinang Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru;
- Bahwa yang Ketiga pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 20.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang saat itu saksi ambil di rumah Terdakwa di Jalan Senakin Rt02 Desa Sungai Pinang Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru;
- Bahwa kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 21.00 wita sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) yang saat itu saksi ambil di rumah Terdakwa di Jalan Senakin Rt02 Desa Sungai Pinang Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru;
- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa yaitu pada pembelian yang pertama dan kedua untuk saksi konsumsi bersama teman-teman saksi kemudian pada pembelian yang ketiga dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat yaitu untuk saksi serahkan kepada seseorang yang bernama Sir.IJA yang sebelumnya meminta Saksi untuk mencari narkotika jenis namun pada pembelian keempat belum sempat saksi serahkan karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa cara saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu pada pembelian yang pertama yaitu pada saat saksi dan teman saksi patungan untuk membeli sabu selanjutnya setelah uang patungan terkumpul sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian saksi langsung menghubungi Sdr. Terdakwa via handphone dan menjelaskan jika ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mendatangi ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi langsung menyerahkan uang dan Terdakwa langsung menyerahkan sabunya kepada saksi dan setelah itu saksi pulang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara SAPRI;

- Bahwa selain mengedarkan narkotika jenis sabu, Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan disidang pengadilan ini karena didakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 22.00 wita di Jalan Senakin Desa Sungai Pinang Rt.002 Kec. Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 paket narkotika jenis sabu yang berat kotoranya  $\pm$  0,44 gr (kurang lebih nol empat empat gram);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di atas atap yang saksi simpan dalam kotak cincin warna merah berbentuk hati, dimana sabu dibungkus dengan plastic klip;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Fahrul Zain pada hari minggu 19 September 2021;
- Bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada saudara Sapri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Sapri seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Selain kepada Fahrul Zain, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Rahman, sebanyak 2 (dua) paket, Naning sebanyak 1 (satu) paket, Udin sebanyak 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual narkoba jenis sabu tidak menentu kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang penting Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak cincin warna merah;
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
4. Uang sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0997 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan barang bukti didapatkan hasil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dikurangi berat 2 (dua) buah plastic klip seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sehingga didapatkan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 22.00 wita di Jalan Senakin Desa Sungai Pinang Rt.002 Kec. Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 paket narkotika jenis sabu yang berat kotornya  $\pm$  0,44 gr (kurang lebih nol empat empat gram);
- Bahwa narkotika jenis sabu ditemukan di atas atap yang saksi simpan dalam kotak cincin warna merah berbentuk hati, dimana sabu dibungkus dengan plastic klip;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Fahrul Zain pada hari minggu 19 September 2021;
- Bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada saudara Sapri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Sapri seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Selain kepada Fahrul Zain, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Rahman, sebanyak 2 (dua) paket, Naning sebanyak 1 (satu) paket, Udin sebanyak 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual narkotika jenis sabu tidak menentu kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang penting Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0997 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti didapatkan hasil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dikurangi berat 2 (dua) buah plastik klip seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sehingga didapatkan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan primer kesatu tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Muhammad Fitrianor Als Ifit Bin Alm.Lasman**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 22.00 wita di Jalan Senakin Desa Sungai Pinang Rt.002 Kec. Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0997 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di temukan pada Terdakwa, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam hal sesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menggunakan dan berniat untuk membeli Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb





pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan tujuan untuk membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan untuk membeli Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 22.00 wita di Jalan Senakin Desa Sungai Pinang Rt.002 Kec. Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru pada saat itu ditemukan 2 paket narkotika jenis sabu yang berat kotoranya  $\pm$  0,44 gr (kurang lebih nol empat empat gram), narkotika jenis sabu ditemukan di atas atap yang saksi simpan dalam kotak cincin warna merah berbentuk hati, dimana sabu dibungkus dengan plastic klip;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada saudara Sapri, kemudian menjual narkotika jenis sabu kepada Fahrul Zain pada hari minggu 19 September 2021, selain kepada Fahrul Zain, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Rahman, sebanyak 2 (dua) paket, Naning sebanyak 1 (satu) paket, Udin sebanyak 2 (dua), dimana Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual narkotika jenis sabu tidak menentu kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang penting Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis. Terdakwa tidak mempunyai izin dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, Terdakwa dalam hal ini melakukan menjual narkoba kepada Fahrul Zain pada hari minggu 19 September 2021, selain kepada Fahrul Zain, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Rahman, sebanyak 2 (dua) paket, Naning sebanyak 1 (satu) paket, Udin sebanyak 2 (dua), dimana Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual narkoba jenis sabu tidak menentu kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kepemilikan narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik untuk menjual Narkoba golongan I jenis sabu, sehingga majelis hakim berpendapat unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I bukan tanaman** ini terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram, (ii) 1 (satu) buah kotak cincin warna merah, (iii) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fitriador Als Ifit Bin (Alm) Lasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan 1;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak cincin warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ddiampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18